



KABUPATEN LUWU

KEPUTUSAN KEPALA DESA PATTEDONG SELATAN
NOMOR 22/SK/I/2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI PENGEMBANGAN MODEL DESA SIAGA AKTIF
TUBERCULOSIS (TBC) DESA PATTEDONG SELATAN KECAMATAN PONRANG SELATAN
KABUPATEN LUWU**

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Model Pengembangan Desa Siaga Aktif dipandang perlu membentuk Struktur Organisasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Pattedong Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penguatan Kelembagaan Desa;
5. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 2 Tahun 2024 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2025;
6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 67 tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
7. Peraturan Presiden Nomor 67 tahun 2021 tentang Penanggulangan tuberkulosis;
8. Keputusan Bupati Luwu Nomor : 537/VII/2025 Tentang Pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Tingkat Kab Luwu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Pembentukan nama – nama Pengurus/Pokja Model Pengembangan Kelurahan Siaga Aktif TBC Desa Pattedong Selatan.

KEDUA : Tugas Pokja Model Pengembangan Desa Siaga Aktif TBC

1. Melakukan Pendataan terhadap masyarakat yang sering batuk;
2. Melakukan Skrining awal melalui CKG;
3. Melakukan Pendampingan penderita TBC dan melaporkan ke Desa dan Puskesmas;
4. **Mengawasi pasien TB** agar menelan obat secara teratur sampai selesai pengobatan;
5. **Memberikan dorongan** kepada pasien agar mau berobat teratur dan tidak putus berobat;
6. **Mengingatkan pasien** untuk melakukan pemeriksaan ulang dahak pada waktu yang telah ditentukan;
7. **Memberikan penyuluhan** kepada pasien dan keluarganya mengenai penyakit TB dan gejala yang mencurigakan;
8. **Mengambil obat** pasien seminggu sekali dan merujuk jika ada efek samping obat;

9. PMO berperan penting dalam memastikan keteraturan dan kepatuhan pengobatan pasien TB, yang merupakan faktor kunci keberhasilan pengobatan;
10. Menjaga identitas pasien di masyarakat;
11. Memfasilitasi Bantuan dari Pemerintah Desa.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Dana Desa Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pattedong Selatan

Pada tanggal : 12 Januari 2026



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Luwu
2. Camat Ponrang Selatan
3. Kepala UPT. Puskesmas Ponrang Selatan
4. Masing-masing bersangkutan yg tersebut namanya
5. Peringgal

Lampiran : Surat keputusan Kepala Pattedong Selatan
Nomor : 22/SK/I/2026
Tentang : Pembentukan Pengurus/Pokja Model Pengembangan Desa Siaga Aktif Tuberkulosis

(Sesuai Permenkes Nomor 43 Tahun 2023 Tentang Pedoman Desa/Lurah Siaga Aktif TBC)

Tim Pengarah : 1. Bupati Luwu
2. Sekretaris Daerah
3. Kepala Dinas Kesehatan
4. Kepala Dinas PMD dan Sosial
5. Kepala Bapelitbangda
6. Kepala Dinas PPA dan Pengendalian Penduduk
7. Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah

Tim Pengawas : 1. Camat Ponrang Selatan
2. Kapolsek Ponrang/Ponrang Selatan
3. Danramil Ponrang
4. Kepala Puskesmas Ponrang Selatan

Ketua : ISHAK
Wakil Ketua : KASMAN, S.Kom

Satgas-Satgas :

1. Satgas Pendataan dan Skrining
 - HASRIANTI, A.Md.Keb
 - NURAKHLIAH PATASIK
 - RISMA HAFID
2. Satgas Perlindungan dan Keamanan
 - PRAKA IKRAR SATYA (Babinsa)
 - BRIPKA GERSONG L. BARRUNG (Bhabinkamtibmas)
 - NAING (Kadus Pattedong)
 - NAJEMUDDIN (Kadus Takkalala)
 - FITRI WULANDARI (Kadus Pencobe)
3. Satgas Pemantauan Minum Obat
 - ASNIAR, A.Md.Keb
 - SURIANTI, A.Md.Keb
 - RUSMAH
4. Satgas Advokasi dan Informasi
 - PAHRI, SH
 - JAMAL
 - NIRWANA

Ditetapkan di : Pattedong Selatan
Pada tanggal : 12 Januari 2026

